



KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DAN GERAKAN NASIONAL ANTI-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Dinar Wahyuni*)

Abstrak

Terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah. Penegakan hukum yang masih lemah serta lambannya inisiatif pemerintah dalam mengungkap kasus kejahatan seksual anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus ini. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak merupakan salah satu upaya dalam penanganan dan pencegahan kejahatan seksual anak. Gerakan ini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung penuh gerakan ini sehingga tercipta kesamaan persepsi akan pentingnya perlindungan anak dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak.

Pendahuluan

Terungkapnya kasus kejahatan seksual terhadap siswa Taman Kanak-kanak *Jakarta International School* (TK JIS) yang dilakukan oleh petugas kebersihan di sekolah seolah menjadi puncak gunung es. Tidak lama setelah kasus ini muncul, kasus-kasus kejahatan seksual pada anak lain mulai terungkap. Di Sukabumi, misalnya, terjadi kasus kejahatan seksual yang menimpa lebih dari 100 anak. Dengan iming-iming sejumlah uang, Emon, pelaku kejahatan seksual, berhasil mengelabui korban yang masih di bawah umur. Belum selesai kasus Emon, masyarakat kembali dikejutkan dengan ulah remaja penyandang tunarungu berusia 13

tahun yang diduga mencabuli sebanyak sembilan anak di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemberitaan kasus Emon menjadi pintu pembuka terungkapnya kasus ini. Setelah melihat berita kasus tersebut, dua korban kakak beradik mengatakan kepada ibunya kalau mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Terakhir di pertengahan Juni ini muncul kasus pencabulan yang dilakukan guru silat pada 19 anak laki-laki. Mayoritas korban adalah murid di padepokan silatnya. Modus pelaku adalah bisa mengeluarkan penyakit atau dosa yang ada dalam diri korban.

Sejumlah kasus yang terungkap hanya

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: hi_dins@yahoo.com.



contoh sebagian kecil saja. Masih banyak kasus yang merebak di masyarakat yang tidak sampai ke ranah hukum dengan alasan malu ataupun takut dengan ancaman pelaku. Fenomena kejahatan seksual menunjukkan dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit kita temukan. Anak-anak ternyata tidak aman dari berbagai ancaman kejahatan termasuk kejahatan seksual. Pelindungan hukum yang diberikan negara belum mampu melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Selain itu, minimnya publikasi, perhatian serta upaya pencegahan dari banyak pihak menghambat penyelesaian kasus kejahatan seksual. Hingga kini, dibandingkan dengan pemberitaan seputar politik, tema-tema mengenai pelindungan anak masih tersubordinasi. Padahal kasus kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual terus meningkat setiap tahun. Pertanyaannya kemudian mengapa kasus kejahatan seksual terus merebak di wilayah tanah air?

Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, kenyataannya setiap tahun jumlah kasus kejahatan seksual anak terus meningkat. Jika pada tahun 2012 kasus kejahatan seksual anak berjumlah 124 kasus, tahun 2013 telah mencapai 1.937 kasus. Sepanjang tahun 2014, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) telah mendapat 639 laporan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak. Sebanyak 58 persen atau sekitar 370 kasus adalah kejahatan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan maupun pencabulan. Ironisnya, kejahatan seksual yang dialami anak-anak mayoritas terjadi di lingkungan sosial anak seperti rumah, sekolah, panti, tempat kerja maupun di tengah komunitas mereka. Demikian juga pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi anak, yaitu orang tua, pengajar, saudara, tetangga, bahkan oknum penegak hukum.

Negara kita telah memiliki peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang dengan jelas mengatur tentang pelindungan anak dari berbagai ancaman. Namun, dalam implemementasi UUPA belum efektif melindungi anak. Hukuman maksimal 15 tahun penjara jarang diberikan. Kesulitan membawa kasus-kasus kejahatan seksual pada anak ke ranah hukum adalah lemahnya sistem perundangan-undangan, dimana keterangan korban di bawah umur tidak diakui dalam sistem perundangan-undangan kita.

Lemahnya penegakan hukum atas kejahatan seksual menyebabkan tidak ada efek jera bagi pelaku. Akibatnya, ada kemungkinan pelaku kembali melakukan aksinya. Karena itu, perlu kesamaan pandangan antara penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku. Sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual harus direvisi. Anak adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus membuat efek jera. Terkait hal ini, muncul beberapa wacana hukuman bagi pelaku kejahatan seksual antara lain, hukuman penjara minimal dua puluh tahun dan maksimal seumur hidup. Pengebirian secara kimiawi terhadap pelaku juga mengemuka sebagai salah satu opsi hukuman. Upaya ini dilakukan dengan menyuntikkan atau memasukkan antiandrogen ke tubuh pelaku. Antiandrogen ini berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron sehingga hasrat seksual pelaku akan menurun bahkan hilang seluruhnya dari tubuh pelaku. Di Indonesia, opsi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual memang masih menjadi wacana. Namun di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Polandia, Korea Selatan, dan Rusia, hukuman kebiri ini telah diberlakukan.

Sementara dari segi sosial, sanksi sosial berupa cap khusus pelaku kejahatan seksual anak perlu diberikan. Cap khusus ini berguna sebagai penanda saat pelaku kembali ke tengah masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menginformasikan kepada masyarakat saat pelaku akan dibebaskan dari tahanan. Dengan demikian, masyarakat akan selalu waspada terhadap pelaku. Pelaku juga dijauhkan dari lingkungan anak-anak dan mendapatkan rehabilitasi atas kelainan seksualnya untuk meminimalkan kemungkinan pelaku kembali melakukan aksinya setelah bebas dari masa hukuman.

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Salah satu cara pemerintah mencegah bertambahnya kasus kejahatan seksual pada anak adalah dengan mencanangkan gerakan nasional yang melibatkan semua pihak dengan kesadaran bersama bahwa kasus kejahatan seksual pada anak merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan prioritas untuk diselesaikan. Gerakan ini dikenal dengan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA). Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang GN AKSA, Presiden menginstruksikan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, kewenangan masing-masing untuk mencegah dan memberantas serta mempercepat proses penanganan kejahatan seksual anak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia.

Sebagai upaya promotif dan preventif kejahatan seksual anak, GN AKSA dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, orang tua memegang peran penting dalam menentukan sikap dan karakter anak. Orang tua harus membekali anak dengan informasi dan pengetahuan yang tepat seputar seks. Pendidikan seks diberikan sejak dini dengan cara dan waktu yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia kematangan anak. Dengan demikian anak akan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan merugikan masa depannya. Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak juga diperlukan karena anak-anak sekarang lebih rentan dalam menghadapi masalah. Selain itu, upaya pendampingan dan filter terhadap tontonan anak perlu dilakukan karena pengaruh televisi dan dunia maya itu sangat besar.

Organisasi perlindungan anak dari Dewan Uni Eropa memiliki strategi yang bisa diterapkan orang tua dalam membimbing anak terkait aturan berkomunikasi, berinteraksi, dan bersentuhan dengan orang lain, di luar keluarga inti. Strategi ini dikenal dengan istilah *underwear rule*, yaitu: *pertama*, anak diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa

izin. Orang tua melakukan komunikasi terbuka dengan anak usia dini tentang seksualitas dan area pribadi; *kedua*, memberikan penjelasan kepada anak tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain; *ketiga*, kerahasiaan adalah taktik utama pelaku kejahatan seksual. Karena itu, orang tua perlu memberikan penjelasan tentang perbedaan antara rahasia yang baik dan buruk. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak nyaman, takut, atau sedih harus diceritakan ke orang tua; *keempat*, ketika menjadi korban pelecehan, anak-anak akan merasa malu, bersalah, dan takut. Orang tua harus mencegah hal itu dan memberi perhatian kepada anak; *kelima*, anak harus diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan biasanya adalah orang yang mereka kenal.

Di lingkungan sekolah, kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan perlu ditingkatkan. Selain itu, persoalan tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Pelindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan oleh tenaga pengajar maupun pihak lain yang ada di lingkungan sekolah. Guru harus aktif mengikuti perkembangan anak didiknya. Kelalaian tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas ini perlu diberikan sanksi tegas.

Sementara di lingkungan masyarakat, upaya pelindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat pelindungan anak. Tim ini bertugas melakukan pencegahan dan deteksi dini kejahatan seksual di lingkungan tempat tinggalnya. Pembentukan tim bisa di tingkat desa atau lingkungan (RT) dengan melibatkan karang taruna, ketua RT, kepala desa, PKK maupun petugas keamanan lingkungan setempat. Mereka berperan dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dampak kejahatan seksual terhadap tumbuh kembang anak dan pemberdayaan anak diberikan secara berkala. Tujuannya untuk mengubah pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu. Terakhir, isu anak merupakan isu lintas disiplin ilmu. Karena itu diperlukan

kesamaan persepsi akan pentingnya perlindungan anak dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penutup

Maraknya kasus kejahatan seksual anak menunjukkan masih minimnya perhatian terhadap isu anak, yang masih sering ter subordinasi dibandingkan isu politik dan ekonomi. Lambannya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan seksual anak, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku, membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi aksinya. GN AKSA sebagai gerakan nasional diharapkan memperkuat berbagai upaya perlindungan terhadap anak. Kesamaan persepsi akan pentingnya perlindungan anak dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu diupayakan. Selanjutnya DPR RI bersama pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Revisi Undang-Undang tersebut tidak hanya bersifat kasuistik saja, tetapi komprehensif dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang terkait. Perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan aspek penanganan kasus dan rehabilitasi korban, namun lebih pada upaya komprehensif dengan menekankan aspek pencegahan.

Referensi

- “Cegah Pelecehan Seksual, Ajarkan Anak 5 Hal Ini”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/174571040/Cegah-Pelecehan-Seksual-Ajarkan-Anak-5-Hal-Ini>, diakses tanggal 19 Juni 2014.
- “Cegah Pencabulan Anak, Guru Diminta Tes Kejiwaan”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/04/079582566/Cegah-Pencabulan-Anak-Guru-Diminta-Tes-Kejiwaan>, diakses tanggal 17 Juni 2014.
- “Guru Silat Cabuli 19 Bocah Di Surabaya”, <http://regional.kompas.com/read/2014/06/17/0844452/Guru.Silat.Cabuli.19.Bocah.di.Surabaya.>, diakses tanggal 23 Juni 2014.
- “Hati-hati Kekerasan Seksual Pada Anak”, <http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/hatihatikekerasan.seksual.pada.anak/001/004/385>, diakses tanggal 17 Juni 2014.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
- Inter Parliamentary Union dan UNICEF. 2007. *Menghapus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: DPR RI dan UNICEF Indonesia.
- “Ironi Kekerasan Seksual Pada Anak”, <http://nasional.sindonews.com/read/865342/18/ironi-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses tanggal 19 Juni 2014.
- “Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Makin Mengkhawatirkan”, <http://Indonesia.ucanews.com/2014/05/08/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-makin-mengkhawatirkan/>, diakses tanggal 17 Juni 2014.
- “Kejahatan Seksual Terhadap Anak Marak, SBY Keluarkan Inpres”, <http://news.bisnis.com/read/20140614/16/235931/kejahatan-seksual-terhadap-anak-marak-sby-keluarkan-inpres>, diakses tanggal 19 Juni 2014.
- “Kontrol Terhadap Izin TK JIS Lemah”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/064571508/Kemendikbud-Kontrol-terhadap-Izin-TK-JIS-Lemah>, diakses tanggal 23 Juni 2014.
- “Korban Kekerasan Anak Di Sukabumi Bertambah”, http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_Indonesia/2014/05/140507_kekerasan_anak_sukabumi.shtml, diakses tanggal 17 Juni 2014.
- “Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Lemah”, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=324892:penegakan-hukum-kejahatan-seksual-lemah-&catid=14:medan&Itemid=27, diakses tanggal 20 Juni 2014.
- “Plan Indonesia Dorong Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak”, <http://beritasore.com/2014/05/20/plan-Indonesia-dorong-revisi-undang-undang-perlindungan-anak/>, diakses tanggal 19 Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.